

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 5, June 2024, Halaman 805-812

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12606074>

## Peran Inspektorat Wilayah Kota dalam Menyelaraskan Komitmen Zona Integritas di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung

Laras Pujaswari Truna<sup>1</sup>, Aldo Nathanael R Ginting<sup>2</sup>, Fikri Fakhrial Amin<sup>3</sup>, Aida Aulia Rahma<sup>4</sup>, Maritza Hasnadia Sumaryadi<sup>5</sup>, Ivan Darmawan<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

e-mail: [laraspujaswari@gmail.com](mailto:laraspujaswari@gmail.com)<sup>1</sup>, [nathanaelginting7@gmail.com](mailto:nathanaelginting7@gmail.com)<sup>2</sup>, [fikrifakhrialamin15@gmail.com](mailto:fikrifakhrialamin15@gmail.com)<sup>3</sup>, [aidaaulia812@gmail.com](mailto:aidaaulia812@gmail.com)<sup>4</sup>, [realmarhas@gmail.com](mailto:realmarhas@gmail.com)<sup>5</sup>, [ivan.darmawan@unpad.ac.id](mailto:ivan.darmawan@unpad.ac.id)<sup>6</sup>

### Abstrak

Inspektorat merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi berjalannya pemerintah daerah agar tetap menjalankan komitmen yang dipegang. Penulis menganalisis sejauh mana peran Inspektorat Wilayah Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan tersebut, termasuk ke Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kelurahan dan Kecamatan dalam upaya membangun Zona Integritas. Dalam hal ini, metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data digunakan oleh penulis. Berdasarkan data yang diperoleh, Inspektorat Kota Bandung masih kurang transparan, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan informasi umum yang tidak aksesibel, penilaian yang parameternya tidak transparan, serta tidak adanya tindak lanjut terhadap praktik korupsi dan gratifikasi yang terus terjadi dalam proses pelayanan publik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, langkah konkret seperti penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, peningkatan kompetensi dan integritas, dan kolaborasi dengan pihak eksternal penting untuk dilakukan.

**Kata kunci:** Inspektorat, Pengawasan, Zona Integritas, Pemerintah Daerah

### Abstract

The Inspectorate is one of the institutions responsible for supervising the implementation of regional governments to ensure that they continue to carry out their commitments. The author analyzes the extent of the role of the Bandung City Regional Inspectorate in carrying out this supervision, including to the Regional Apparatus Organizations at the Village and District levels in an effort to build an Integrity Zone. In this case, the author used a qualitative research method with literature studies as a data collection technique. Based on the data obtained, the Bandung City Inspectorate is still less transparent, effective, and accountable in carrying out its duties. This can be indicated by general information that is not accessible, assessments whose parameters are not transparent, and the absence of follow-up to corruption and gratification practices that continue to occur in the public service process. To overcome these conditions, concrete steps such as strengthening supervision, increasing transparency, increasing competence and integrity, and collaborating with external parties are important.

**Keywords:** Inspectorate, Supervision, Integrity Zone, Local Government

---

### Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

### PENDAHULUAN

Kebijakan pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016. Peraturan ini mengamanatkan bahwa lembaga internal seperti inspektorat, yang terdiri dari inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota, memiliki salah satu tugas pokok yaitu memastikan *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik yang baik. Inspektorat bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan secara internal guna memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, menerapkan tata kelola yang bersih, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya memiliki peran esensial dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di tingkat lokal. Sebagai entitas pengawasan yang berada di bawah lingkup Pemerintah Daerah, Inspektorat bertugas memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Pemerintah Daerah, mulai dari

tingkat kabupaten atau kota hingga ke kecamatan, kelurahan, dan desa. Pengawasan ini mencakup pemantauan pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, serta penyelenggaraan layanan publik. Dengan melakukan audit, pemeriksaan, dan evaluasi secara teratur, Inspektorat dapat mengidentifikasi potensi masalah, penyimpangan, atau kelemahan dalam sistem pemerintahan daerah.

Melalui upaya pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, Inspektorat wilayah kabupaten atau kotamadya berkontribusi dalam memastikan bahwa pemerintah daerah dapat beroperasi dengan integritas dan efektivitas untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Pengawasan dalam jalannya pelaksanaan pemerintahan sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam proses, anggaran, dan kewenangan. Di Kota Bandung, Inspektorat Wilayah berwenang melakukan pengawasan terhadap urusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Wilayah Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung. Inspektorat memastikan bahwa kebijakan dan program berjalan sesuai dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, Inspektorat juga menilai kepatuhan pegawai terhadap Pakta Integritas, mengawasi pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), dan memastikan perbaikan sistem pelayanan berkelanjutan.

Dalam lingkup kecamatan dan kelurahan, Inspektorat Wilayah Kota Bandung bertugas melakukan audit kinerja untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efisiensi dalam pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal ini, Inspektorat Wilayah Kota Bandung berfungsi sebagai unsur pengawasan yang memastikan bahwa pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Bandung berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan efektif, Inspektorat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam konteks Zona Integritas (ZI), Inspektorat Wilayah Kota Bandung berperan penting dalam menyelaraskan predikat ZI di kecamatan dan kelurahan. ZI merupakan inisiatif untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen dan pengawasan yang terintegrasi, Inspektorat memastikan bahwa pemerintah daerah di Kota Bandung dapat beroperasi dengan integritas dan efektivitas sesuai dengan prinsip-prinsip Zona Integritas (ZI), untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, Inspektorat Kota Bandung harus memastikan bahwa tugas pokok dan fungsinya berjalan hingga ke tatanan pemerintahan terendah, yaitu kecamatan dan kelurahan.

Pada tatanan terendah inilah pelayanan publik pertama kali dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, proses pembuatan KTP dan KK di kecamatan dan kelurahan seringkali lambat dan menjadi ladang praktik suap atau gratifikasi. Masalah ini tidak boleh diabaikan, karena ZI harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar tulisan. Dalam hal ini, Inspektorat Kota Bandung perlu terus mengawasi, memverifikasi, dan memperbaiki setiap laporan terkait masalah ini untuk memastikan integritas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan pengawasan yang ketat dan tindakan perbaikan berkelanjutan, Inspektorat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga ZI bukan hanya menjadi slogan tetapi realitas yang dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung.

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Pengawasan Fungsional

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan memegang peranan penting dalam menjamin keterpaduan antar program dan kegiatan, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengawasan tersebut adalah pengawasan fungsional. Menurut Halim (2002:351), pengawasan fungsional merupakan segala kegiatan dan bentuk tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan

fungsional ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari berbagai fungsi atau bidang kerja dalam pemerintahan, seperti keuangan, administrasi, dan pelayanan publik.

Menurut Inpres No. 15 Tahun 1983, pengawasan fungsional merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional melibatkan beberapa entitas yang memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, diantaranya:

- (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap aspek keuangan dan pembangunan di tingkat nasional.
- (2) Inspektorat Jenderal Departemen beserta Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah lainnya, yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (3) Inspektorat Wilayah Provinsi, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum atas jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, termasuk kegiatan rutin dan pembangunan.
- (4) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya, yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa di wilayah kabupaten/kotamadya yang bersangkutan, baik itu kegiatan rutin maupun pembangunan.

Lembaga pengawasan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan di berbagai tingkatan. Sebagai bagian dari sistem pengawasan yang mapan, lembaga-lembaga ini bertugas melakukan pengawasan umum, pelaksanaan tugas, serta pemantauan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan di wilayah yang mereka awasi. Dengan kewenangan yang diberikan, lembaga-lembaga tersebut menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain menegakkan hukum dan meminimalisir risiko korupsi, lembaga pengawasan fungsional juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Kontribusi lembaga-lembaga tersebut melampaui sekedar menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan, karena juga mendukung terciptanya lingkungan administrasi yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, lembaga pengawasan fungsional memainkan peran vital dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Konsep Zona Integritas**

Zona Integritas (ZI) adalah konsep yang sangat penting dalam upaya meningkatkan integritas dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan. Konsep ini berasal dari "*island of integrity*" yang menunjukkan semangat pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sementara itu, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Komponen-komponen pengungkit dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel menuju WBK dan WBBM ini diantaranya adalah manajemen perubahan; penataan tatalaksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan pengawasan; penguatan akuntabilitas kinerja; dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi, dan efektif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Proses pembangunan ZI yang mengarah kepada Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melibatkan serangkaian langkah kunci, diantaranya:

- (1) penancangan ZI, sebagai komitmen awal untuk menerapkan prinsip-prinsip integritas di semua unit kerja pemerintahan.
- (2) penetapan unit kerja, yang terlibat secara langsung dalam implementasi ZI untuk memastikan fokus dan tanggung jawab yang jelas.
- (3) pembangunan unit kerja, dengan memperkuat sistem manajemen internal dan meningkatkan kualitas layanan publik. (4) pemantauan pembangunan ZI, untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar integritas yang telah ditetapkan.

Seluruh proses pembangunan Zona Integritas (ZI) dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam program reformasi birokrasi. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawal dan mengontrol implementasi ZI, sehingga tujuan bersama dalam membangun pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab dapat tercapai. ZI menjadi landasan utama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik di semua tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mengadopsi dan menerapkan konsep ZI sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi nasional. Keberhasilan implementasi ZI memerlukan komitmen kuat dan konsisten dari pemerintah daerah dalam mendorong dan menegakkan prinsip-prinsip integritas, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan akuntabel. Dengan demikian, ZI bukan hanya menjadi standar kinerja pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan komitmen mereka dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan integritas dan transparansi yang tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2008: 6). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti, yaitu peran Inspektorat Wilayah Kota dalam menyelaraskan predikat Zona Integritas di kecamatan dan kelurahan Kota Bandung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). Dengan kata lain, metode studi literatur ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Inspektorat Kota Bandung memiliki peran krusial dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai unit kerja pemerintahan di tingkat kota, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan keuangan daerah. Fungsi ini bertujuan utama untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Inspektorat bertugas tidak hanya untuk menilai kinerja dan hasil yang dicapai oleh OPD dalam pelaksanaan program-programnya, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Inspektorat Kota Bandung melakukan beberapa jenis pengawasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Jenis-jenis pengawasan tersebut antara lain:

- (1) Audit Kinerja: Untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program-program di OPD.
- (2) Audit Keuangan: Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Audit Kepatuhan: Untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan ini juga meliputi audit kinerja di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa Kecamatan dan Kelurahan menjalankan urusan pemerintahan dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bebas dari praktik korupsi, suap, gratifikasi, dan tuduhan buruk lainnya mengenai kinerja yang dapat mencoreng Zona Integritas (ZI) daripada instansi pemerintahan itu sendiri.

Meskipun Inspektorat Kota Bandung memiliki mandat yang kuat untuk melakukan pengawasan, masih terdapat terdapat kasus-kasus di mana Kecamatan dan Kelurahan luput dari pengawasan yang ketat, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik. Sebagai contoh, kompleksitas birokrasi yang rumit sering kali menjadi celah untuk praktik korupsi atau gratifikasi seperti suap dan calo dalam pelayanan publik, contohnya dalam proses pembuatan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK). Sebagai ilustrasi, hal ini tergambar dari informasi yang tersedia di *website* Disdukcapil Kota Bandung.



Gambar 1

Dari gambar di atas, terlihat bahwa blanko yang tersedia 0 (nol) dan tidak dapat membuat atau mencetak e-KTP (per tanggal 29 Juni 2024). Mengapa hal ini terus terjadi dari waktu ke waktu? Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan efektif untuk memastikan bahwa Kecamatan dan Kelurahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari fakta di atas, peneliti menganalisis lebih lanjut pada *website* inspektorat kota bandung dan menemukan fakta mengejutkan. Ketika salah satu tugas Inspektorat Kota Bandung adalah mendorong terwujudnya aparat pemerintahan yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien, serta responsif, sayangnya hal itu tidak tercermin dari konten yang tersedia di *website* mereka.



Gambar 2


Pemerintahan yang akuntabel tidak terlihat dari Inspektorat Kota Bandung itu sendiri. Ketika mengunjungi *website* mereka untuk melihat program-program yang dilaksanakan, terungkap bahwa pada laman tersebut hanya berisi informasi dasar seperti alamat dan data kontak, sementara bagian yang seharusnya memuat program kerja, potensi, tugas pokok dan fungsi, fakta, serta struktur organisasi justru kosong tanpa penjelasan deskriptif yang memadai. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Kota Bandung dalam memberikan informasi kepada publik. Ketidakjelasan yang terlihat di *website* dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan komitmen Inspektorat dalam menjalankan peran pengawasan dan pembinaan terhadap birokrasi pemerintahan.

Temuan berikutnya berlanjut pada penilaian kinerja pelayanan di berbagai unit seperti kelurahan, kecamatan, BUMD, puskesmas, sekolah, dan lainnya di Kota Bandung, yang

terdokumentasi dalam *website*: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung. *Website* ini menjadi cerminan nilai-nilai penilaian publik terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung.



Gambar 3



Gambar 4

Dari gambar tersebut, terlihat skala nilai pelayanan publik dari 0 hingga 1000. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana Inspektorat Kota Bandung berperan serta dalam mengawal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang masih buruk tersebut. Hingga saat ini, peneliti belum menemukan upaya serius dari Inspektorat Kota Bandung dalam membenahi masalah ini, yang tercermin dari kurangnya profesionalisme dan kurangnya informasi mengenai program serta strategi yang mereka gencarkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Partisipasi publik juga minim dalam proses ini. Masyarakat Kota Bandung berhak untuk marah dan menuntut atas transparansi perbaikan kinerja pelayanan publik di Kota Bandung, karena hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusional untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Inspektorat memang dalam faktanya sering “dikondisikan” agar memberi laporan kinerja yang baik. Namun, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini, sudah seharusnya mereka bekerja dengan integritas dan mengikuti asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini memerlukan perubahan paradigma yang lebih mendalam, di mana Inspektorat harus mengalihkan fokus mereka untuk menegakkan integritas dan menerapkan prinsip-prinsip yang jelas, sehingga dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal di tingkat kota memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Zona Integritas. Namun, evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kota Bandung menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan terhadap Kecamatan dan Kelurahan, yang menjadi titik rawan praktik KKN. Masih terdapat kasus-kasus di mana pengawasan terhadap pelayanan publik tidak optimal, seperti dalam proses pembuatan dokumen identitas yang rentan terhadap praktik suap dan calo. Selain itu, temuan terhadap situs *web* Inspektorat yang kurang informatif dan tidak transparan juga mencerminkan kurangnya komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Zona Integritas. Informasi yang minim di situs *web* mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Inspektorat dalam mengawasi birokrasi pemerintahan.

Untuk memperbaiki kondisi ini, Inspektorat Kota Bandung perlu melakukan langkah-langkah konkret, antara lain:

- (1) Penguatan Pengawasan: Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap Kecamatan dan Kelurahan dengan lebih ketat dan sistematis untuk mencegah praktik KKN.
- (2) Peningkatan Transparansi: Meningkatkan keterbukaan informasi mengenai program kerja, kegiatan, dan hasil evaluasi Inspektorat melalui situs *web* resmi serta media komunikasi lainnya.

- (3) Peningkatan Kompetensi dan Integritas: Mengembangkan kapasitas pegawai Inspektorat dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas, termasuk integritas pribadi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan.
- (4) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, sehingga tercipta partisipasi publik yang lebih besar dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Inspektorat Kota Bandung dapat berperan lebih efektif dalam mendukung terwujudnya Zona Integritas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah kota, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat dan kemajuan pelayanan publik secara keseluruhan.

## SIMPULAN

Pengawasan fungsional terhadap aparat yang menjalankan pemerintahan daerah sudah menjadi tanggung jawab bagi Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya dalam memenuhi amanah Inpres No. 15 Tahun 1983. Inspektorat berwenang dalam mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi dengan efektif dalam melaksanakan pelayanan publik secara adil dan menyeluruh. Selain itu, Inspektorat juga berwenang dalam memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, salah satunya dengan membangun Zona Integritas (ZI) di instansi terkait. Dalam upaya membangun zona tersebut, Inspektorat Kota Bandung melakukan pengawasan yang meliputi audit kinerja di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Hingga saat ini, kapabilitas Inspektorat Kota Bandung dalam mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Inspektorat Kota Bandung dinilai “membiarkan” keberadaan celah pada berbagai pelanggaran dalam proses pelayanan publik di Kota Bandung. Praktik korupsi dan gratifikasi seperti suap dan calo untuk mempercepat proses pelayanan publik, seperti dalam proses pembuatan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga (KK) masih kerap terjadi. Ditambah lagi, *website* Disdukcapil Kota Bandung juga tidak memperbarui informasi yang seharusnya dapat diakses secara publik, seperti ketersediaan blanko untuk pembuatan e-KTP yang selalu berjumlah 0 (nol). Seharusnya, Inspektorat Kota Bandung menjadi garda terdepan dalam mengawasi hal-hal krusial seperti ini.

Tidak heran, minimnya akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung ternyata tidak jauh berbeda dengan lembaga yang berwenang dalam mengawasinya, yaitu Inspektorat Kota Bandung. *Website* Inspektorat Kota Bandung sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Laman tersebut tidak menyediakan informasi-informasi penting yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Selain itu, terdapat pula *website* Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung yang menyajikan informasi penilaian kinerja pelayanan di berbagai unit. Akan tetapi, kurangnya aksesibilitas publik terhadap program dan strategi yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Bandung menimbulkan pemikiran skeptis masyarakat akan hasil penilaian yang disajikan tersebut. Inspektorat Kota Bandung seakan-akan “dikondisikan” untuk selalu memberikan penilaian baik tanpa didasari parameter penilaian yang transparan.

Dalam memperbaiki kondisi di mana Inspektorat Kota Bandung terlihat tidak berkomitmen dalam membangun Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kota Bandung, beberapa langkah-langkah konkret perlu dilakukan. Langkah tersebut meliputi penguatan pengawasan terhadap Kelurahan dan Kecamatan untuk mencegah praktik KKN, peningkatan transparansi dalam memberikan informasi yang aksesibel, peningkatan kompetensi dan integritas pegawai Inspektorat, serta kolaborasi dengan pihak eksternal dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

## REFERENSI

- AL-GIFARI, D. A. (2020). *Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Amrullah, R. (2022). Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 6(1), 63-70.

- Fauzi, A. (2016). Peran Inspektorat Kabupaten/Kota Sebagai Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 10(2).
- FIRDASARI, S. N. (2022). *Implementasi Zona Integritas Dalam Mewujudkan Peradilan Umum Menjadi Wilayah Bebas Korupsi* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Prihartono, E. (2009). *Pelaksanaan pengawasan fungsional dalam rangka menuju optimalisasi kerja* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Riswanto, N. (2020). *Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan*. Djkn.kemenkeu.go.id. Retrieved June 29, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html>
- Sinaga, W. (2022). *Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani*. Djkn.kemenkeu.go.id. Retrieved June 29, 2024, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/15740/Pembangunan-Zona-Integritas-ZI-Menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-dan-Wilayah-Birokrasi-Bersih-dan-Melayani.html>